



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013**  
**TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP**  
**PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

**Menimbang** : a. bahwa pegawai tidak tetap Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan tugasnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mempunyai resiko kerja dan beban kerja yang tinggi sehingga dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan resiko kerja dan beban kerja yang ditanggung ;

b. bahwa besaran tambahan penghasilan atas resiko kerja dan beban kerja yang di terima pegawai tidak tetap sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dirubah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar ;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah dengan dengan Peraturan Walikota Blitar :

- a. Nomor 55 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 55) ;
- b. Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 55).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerjanya.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Operator teknis atau alat khusus sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
  - b. Juru keamanan dan ketertiban wilayah sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
  - c. Juru kebersihan / persampahan dan pemotong pohon sebesar Rp. 200.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

2. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ajudan Walikota sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
  - b. Ajudan Wakil Walikota / Ketua DPRD / Sekretaris Daerah dan Sekretaris Pribadi Walikota / Wakil Walikota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
  - c. Pengemudi kendaraan dinas Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD / sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
  - d. Sekretaris Pribadi Asisten, Sekretaris Daerah dan Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas selain huruf c, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

/

3. Lampiran I diubah sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.
4. Lampiran II, tetap.
5. Lampiran III, tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juara  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

| MASA<br>KERJA | SD               | SLTP             | SLTA             | DIPLOMA I        | DIPLOMA II       | DIPLOMA<br>III   | SARJANA,<br>DIPLOMA-IV | PASCA SARJANA,<br>DOKTER,<br>APOTEKER |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 20            | 1.203.000,-<br>0 | 1.208.500,-<br>0 | 1.214.000,-<br>0 | 1.219.500,-<br>0 | 1.225.000,-<br>0 | 1.230.500,-<br>0 | 1.241.500,-<br>0       | 1.252.500,-<br>0                      |
| 21            | 1.219.500,-<br>0 | 1.225.000,-<br>0 | 1.230.500,-<br>0 | 1.236.000,-<br>0 | 1.241.500,-<br>0 | 1.247.000,-<br>0 | 1.258.000,-<br>0       | 1.269.000,-<br>0                      |
| 22            | 1.236.000,-<br>0 | 1.241.500,-<br>0 | 1.247.000,-<br>0 | 1.252.500,-<br>0 | 1.258.000,-<br>0 | 1.263.500,-<br>0 | 1.274.500,-<br>0       | 1.285.500,-<br>0                      |
| 23            | 1.252.500,-<br>0 | 1.258.000,-<br>0 | 1.263.500,-<br>0 | 1.269.000,-<br>0 | 1.274.500,-<br>0 | 1.280.000,-<br>0 | 1.291.000,-<br>0       | 1.302.000,-<br>0                      |
| 24            | 1.269.000,-<br>0 | 1.274.500,-<br>0 | 1.280.000,-<br>0 | 1.285.500,-<br>0 | 1.291.000,-<br>0 | 1.296.500,-<br>0 | 1.307.500,-<br>0       | 1.318.500,-<br>0                      |
| 25            | 1.285.500,-<br>0 | 1.291.000,-<br>0 | 1.296.500,-<br>0 | 1.302.000,-<br>0 | 1.307.500,-<br>0 | 1.313.000,-<br>0 | 1.324.000,-<br>0       | 1.335.000,-<br>0                      |
| 26            | 1.302.000,-<br>0 | 1.307.500,-<br>0 | 1.313.000,-<br>0 | 1.318.500,-<br>0 | 1.324.000,-<br>0 | 1.429.500,-<br>0 | 1.340.500,-<br>0       | 1.351.500,-<br>0                      |
| 27            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 28            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 29            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 30            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 31            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 32            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 33            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 JANUARI 2015

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

| MASA<br>KERJA | SD               | SLTP             | SLTA             | DIPLOMA I        | DIPLOMA II       | DIPLOMA<br>III   | SARJANA,<br>DIPLOMA-IV | PASCA SARJANA,<br>DOKTER,<br>APOTEKER |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 0             | 1.038.000,-<br>0 | 1.043.500,-<br>0 | 1.049.000,-<br>0 | 1.054.500,-<br>0 | 1.060.000,-<br>0 | 1.065.500,-<br>0 | 1.076.500,-<br>0       | 1.087.500,-<br>0                      |
| 1             | 1.054.500,-<br>0 | 1.060.000,-<br>0 | 1.065.500,-<br>0 | 1.071.000,-<br>0 | 1.076.500,-<br>0 | 1.082.000,-<br>0 | 1.093.000,-<br>0       | 1.104.000,-<br>0                      |
| 2             | 1.071.000,-<br>0 | 1.076.500,-<br>0 | 1.082.000,-<br>0 | 1.087.500,-<br>0 | 1.093.000,-<br>0 | 1.098.500,-<br>0 | 1.109.500,-<br>0       | 1.120.500,-<br>0                      |
| 3             | 1.087.500,-<br>0 | 1.093.000,-<br>0 | 1.098.500,-<br>0 | 1.104.000,-<br>0 | 1.109.500,-<br>0 | 1.115.000,-<br>0 | 1.126.000,-<br>0       | 1.137.000,-<br>0                      |
| 4             | 1.104.000,-<br>0 | 1.109.500,-<br>0 | 1.115.000,-<br>0 | 1.120.500,-<br>0 | 1.126.000,-<br>0 | 1.131.500,-<br>0 | 1.142.500,-<br>0       | 1.153.500,-<br>0                      |
| 5             | 1.120.500,-<br>0 | 1.126.000,-<br>0 | 1.131.500,-<br>0 | 1.137.000,-<br>0 | 1.142.500,-<br>0 | 1.148.000,-<br>0 | 1.159.000,-<br>0       | 1.170.000,-<br>0                      |
| 6             | 1.137.000,-<br>0 | 1.142.500,-<br>0 | 1.148.000,-<br>0 | 1.153.500,-<br>0 | 1.159.000,-<br>0 | 1.164.500,-<br>0 | 1.175.500,-<br>0       | 1.186.500,-<br>0                      |
| 7             | 1.153.500,-<br>0 | 1.159.000,-<br>0 | 1.164.500,-<br>0 | 1.170.000,-<br>0 | 1.175.500,-<br>0 | 1.181.000,-<br>0 | 1.192.000,-<br>0       | 1.203.000,-<br>0                      |
| 8             | 1.170.000,-<br>0 | 1.175.500,-<br>0 | 1.181.000,-<br>0 | 1.186.500,-<br>0 | 1.192.000,-<br>0 | 1.197.500,-<br>0 | 1.208.500,-<br>0       | 1.219.500,-<br>0                      |
| 9             | 1.186.500,-<br>0 | 1.192.000,-<br>0 | 1.197.500,-<br>0 | 1.203.000,-<br>0 | 1.208.500,-<br>0 | 1.214.000,-<br>0 | 1.225.000,-<br>0       | 1.236.000,-<br>0                      |
| 10            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 11            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 12            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 13            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 14            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 15            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 16            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 17            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 18            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |
| 19            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                                       |

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

DAFTAR TUNJANGAN BIDANG TUGAS DAN TUNJANGAN PANGAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

| NO | KELOMPOK BIDANG TUGAS | TUNJANGAN BIDANG TUGAS (Rp) | TUNJANGAN PANGAN (Rp) |
|----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1  | KELOMPOK A            | 210.000,-                   | 67.500,-              |
| 2  | KELOMPOK B            | 215.000,-                   | 67.500,-              |
| 3  | KELOMPOK C            | 220.000,-                   | 67.500,-              |
| 4  | KELOMPOK D            | 225.000,-                   | 67.500,-              |
| 5  | KELOMPOK E            | 230.000,-                   | 67.500,-              |

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**PENILAIAN / EVALUASI PEKERJAAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN.....**

SKPD : .....

Nama : \_\_\_\_\_  
NIPTT : \_\_\_\_\_  
Pendidikan : \_\_\_\_\_  
Bidang Tugas : \_\_\_\_\_

| No | Aspek Penilaian  | Indikator                                                                                            | Penilaian |   |   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| 1  | Kemauan Belajar  | Berinisiatif mencari informasi yang relevan dengan tugas yang diberikan oleh atasan                  | 1         | 2 | 3 |
|    |                  | Terbuka terhadap informasi, kritik dan masukan yang diterima dan berupaya meningkatkan kompetensinya | 1         | 2 | 3 |
| 2  | Kepedulian       | Menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungan kerja                                                | 1         | 2 | 3 |
|    |                  | Mendengarkan pendapat orang lain                                                                     | 1         | 2 | 3 |
|    |                  | Tanggap terhadap kebutuhan organisasi                                                                | 1         | 2 | 3 |
| 3  | Kedisiplinan     | Kehadiran sesuai jam kerja                                                                           | 1         | 2 | 3 |
|    |                  | Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada                                                             | 1         | 2 | 3 |
| 4  | Pengelolaan Diri | Mempunyai pertimbangan yang matang sebelum bertindak                                                 | 1         | 2 | 3 |
|    |                  | Menunjukkan keyakinan diri dalam mengelola tugas secara mandiri, tanpa banyak memerlukan arahan      | 1         | 2 | 3 |
|    |                  | Mampu menggunakan data dan fakta yang ada di lingkungan secara obyektif dalam melaksanakan tugas     | 1         | 2 | 3 |
| 5  | Komunikasi       | Mampu mengkomunikasikan ide secara lisan maupun tertulis sehingga orang lain mudah memahami          | 1         | 2 | 3 |
| 6  | Etika            | Menunjukkan sopan santun dalam berbicara dan bersikap dengan atasan serta rekan sejawat              | 1         | 2 | 3 |
| 7  | Tanggung jawab   | Segera melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda                                         | 1         | 2 | 3 |
|    |                  | Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan                                    | 1         | 2 | 3 |
|    |                  | Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas                                                     | 1         | 2 | 3 |
| 8  | Prakarsa         | Berinisiatif memecahkan masalah pekerjaan dengan solusi dengan ide dan kreasi sendiri                | 1         | 2 | 3 |

*Keterangan*

*Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan*

1 : Kurang

2 : Baik

3 : Baik Sekali

## REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG :

Berikan tanda centang pada pilihan di bawah ini :

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Ybs menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan potensial</b><br>(skor 40-48) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Ybs menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan</b><br>(skor 31-39) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Ybs menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan</b><br>(skor 22-30) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN</b> |
|--------------------------|----------------------------------------|

\* coret salah satu

Uraikan tanggapan dan penilaian Saudara mengenai yang bersangkutan selama bekerja di tempat Saudara :  
(harus di isi)

Mengetahui,  
Kepala SKPD

Blitar, ...../...../.....  
Atasan Langsung,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR